

RISALAH PEMBAHASAN

RANCANGAN PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

I. Dasar Pelaksanaan

Peraturan ini disusun untuk menyesuaikan Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik dengan berlakunya Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS, berdasarkan persetujuan tertulis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyesuaian tersebut diperlukan karena ketentuan mengenai jabatan dan kelas jabatan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi yang memiliki struktur organisasi vertikal hingga tingkat daerah, sehingga perlu diganti dengan Peraturan BPS yang baru.

Kegiatan pembahasan dilakukan melalui rangkaian rapat daring sebagai berikut:

1. **Pembahasan Peraturan BPS tentang Jabatan Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Badan Pusat Statistik**
 - Hari/Tanggal : Jumat, 20 Februari 2026
 - Agenda : Pembahasan Peraturan BPS tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik di Lingkungan Badan Pusat Statistik bersama Kepala Biro Keuangan BPS.
2. **Rapat Harmonisasi Peraturan BPS tentang Jabatan Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Badan Pusat Statistik.**
 - Hari/Tanggal : Kamis, 12 Maret 2026
 - Agenda : Rapat Harmonisasi Peraturan BPS tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

II. Tujuan

Rangkaian rapat pembahasan bertujuan untuk:

1. Menyesuaikan jabatan dan kelas jabatan dengan berlakunya Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja
2. Menetapkan secara resmi jabatan dan kelas jabatan bagi seluruh Pegawai BPS, baik Jabatan Manajerial maupun Jabatan Nonmanajerial.
3. Memberikan kepastian mengenai kedudukan dan kelas jabatan setiap pegawai berdasarkan jenis dan tingkat jabatannya.
4. Menjadi dasar dalam pemberian Tunjangan Kinerja, karena kelas jabatan digunakan sebagai salah satu komponen pembayaran tunjangan kinerja.
5. Mewujudkan kesesuaian antara struktur organisasi, jabatan, kelas jabatan, dan sistem manajemen ASN di lingkungan BPS.

III. Pokok-Pokok Pembahasan

Adapun pokok-pokok pembahasan dalam rangkaian rapat meliputi:

1. Ruang lingkup pengaturan Perban Jabatan dan Kelas Jabatan

Pengelompokan Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial, penetapan Jabatan dan Kelas Jabatan di lingkungan Badan Pusat Statistik, dasar penetapan Kelas Jabatan, penggunaan Kelas Jabatan sebagai salah satu komponen pembayaran Tunjangan Kinerja, pencabutan ketentuan mengenai Jabatan dan Kelas Jabatan sebelumnya, serta ketentuan mengenai mulai berlaku dan pemberlakuan surut Peraturan Badan ini. Dibahas mekanisme integrasi data sosial dan ekonomi dari berbagai sumber, penetapan standar data, interoperabilitas sistem, serta penguatan kualitas data.

2. Pengelompokan Jabatan

Jabatan Manajerial, meliputi JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas dan Jabatan Nonmanajerial, meliputi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

3. Kedudukan Kelas Jabatan sebagai Dasar Tunjangan Kinerja

Termasuk ketentuan bahwa kelas jabatan digunakan sebagai salah satu komponen pembayaran Tunjangan Kinerja.

4. Pencabutan Ketentuan Sebelumnya

Dengan disahkannya Perban ini maka perban sebelumnya yaitu Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2022 beserta perubahannya terakhir dengan Peraturan BPS Nomor 1 Tahun 2026.

5. Finalisasi naskah rancangan

Pemberlakuan Peraturan, termasuk ketentuan bahwa Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2026 mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak 1 Februari 2026.

IV. Kesimpulan

1. Rancangan Peraturan BPS tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik telah melalui tahapan pembahasan internal, harmonisasi, serta tindak lanjut tanggapan Kementerian Hukum.
2. Substansi pengaturan telah diselaraskan dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Naskah rancangan dinyatakan siap untuk diproses lebih lanjut pada tahap penetapan.

V. Penutup

Risalah pembahasan ini disusun sebagai dokumentasi resmi rangkaian pembahasan Rancangan Peraturan BPS tentang Jabatan Dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik.